

---

## NILAI KEADILAN HUKUM DALAM KHI DAN SEMA NO. 2 TAHUN 2019 TERKAIT DENGAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT

Uswatun Hasanah<sup>1\*</sup>, Syahrizal Abbas<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email Corresponding: 200101022@student.ar-raniry.ac.id

### *Abstrak*

Pemberian nafkah tidak selalu dibahas pada masa perkawinan, tetapi juga setelah putusnya perkawinan baik cerai talak maupun cerai gugat. Pemberian nafkah pasca perceraian merupakan kewajiban suami kepada istrinya. Ada dua aturan hukum yang mengatur tentang pemberian nafkah dalam perkara cerai gugat yaitu KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019, di mana kedua aturan tersebut berbeda ketentuannya yang menimbulkan ketidakseragaman hukum dan tidak tercapainya keadilan hukum khususnya pada perkara cerai gugat. Dalam tulisan ini, penulis mengkaji tentang Nafkah Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Serta Hubungannya Dengan Asas Keadilan Hukum (Analisis KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ada dua yaitu: *Pertama*, Bagaimana nilai keadilan hukum dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat. *Kedua*, Bagaimana implementasi nilai keadilan hukum dalam KHI dan SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa permasalahan-permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa dalam perkara cerai gugat, menurut KHI tidak ada kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri, sehingga istri tidak mendapatkan keadilan. Sedangkan menurut SEMA No. 2 Tahun 2019, terdapat keadilan hukum di dalamnya yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Terkait dengan implementasi di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sangat bergantung pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Walaupun demikian, implementasi tersebut masih terdapat beberapa kendala yaitu ketentuan Pasal 149 KHI yang dipegang dan digunakan oleh hakim, kesulitan dalam eksekusi, dan hakim tidak ingin mendapat beban yang lebih dalam membuat pertimbangan hukum.

**Kata Kunci:** *Nafkah, Cerai gugat, Asas Keadilan Hukum*

*Nilai Keadilan Hukum dalam Khi dan Sema No. 2 Tahun 2019 Terkait dengan Nafkah Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat*

## A. PENDAHULUAN

Gugatan cerai yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah merupakan sebuah bentuk keadilan bagi perempuan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya. Suami dan istri keduanya memiliki hak yang sama untuk mengajukan cerai. Pada beberapa kasus, pengajuan gugatan cerai oleh istri dikarenakan adanya kekerasan terhadap istri baik dalam bentuk fisik maupun psikis, tidak adanya tanggung jawab suami dalam hal menafkahi keluarga, adanya gangguan pihak ketiga, tidak adanya keharmonisan, dan lain sebagainya yang pada akhirnya timbul keinginan untuk berpisah dan mengakhiri rumah tangga.<sup>1</sup>

Setelah terjadinya perceraian, terdapat akibat-akibat hukum karena perceraian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara mantan suami dan mantan istri<sup>2</sup> salah satunya adalah mengenai pemberian nafkah. Berkaitan dengan hak nafkah yang harus diterima seorang istri setelah bercerai dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yaitu: Pertama, istri yang ditalak raj'i. Dalam hal ini istri menerima hak secara penuh sama seperti halnya pada saat dalam ikatan perkawinan dengan suaminya baik dalam bentuk nafkah, kiswah (pakaian) dan maskan (tempat tinggal).<sup>3</sup>

Kedua, istri yang ditalak ba'in baik ba'in suhura maupun ba'in kubra dan dia dalam kondisi hamil. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa dia punya hak atas nafkah dan tempat tinggal. Ba'in yang disebabkan oleh fasakh karena adanya aib juga tidak mendatangkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya dalam masa iddah itu, karena dengan fasakh perkawinan sudah berakhir selama-lamanya. Ketiga, hak yang didapatkan oleh istri akibat kematian suami. Apabila istri hamil, maka ulama sepakat dia mempunyai hak atas nafkah dan fasilitas tempat tinggal.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan di dalam KHI, akibat hukum yang timbul karena cerai gugat hanya sebatas pada harta bersama dan hadhanah saja, sedangkan nafkah bukan merupakan akibat hukum dari cerai gugat sebagaimana yang sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya.

Ketentuan KHI khususnya pada Pasal 149 huruf b yang menyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istrinya selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain dan dalam keadaan tidak hamil". Dari pasal tersebut penulis menyimpulkan bahwa jika perkawinan putus karena cerai talak yang

<sup>1</sup>Muhammad Ishar Helmi, "Pengadilan Khusus KDRT; Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)" *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 139.

<sup>2</sup>Fadhilatul Maulida dan Busyro, *Nafkah Iddah...*, hlm. 121.

<sup>3</sup>Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 322.

<sup>4</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 562.

---

diajukan oleh suami, maka istri yang telah diceraikan berhak atas nafkah, maskan dan kiswah dari suaminya, sedangkan jika perkawinan putus karena cerai gugat yang diajukan oleh istri, maka nafkah, maskan, dan kiswah tidak wajib dibebankan kepada suami, akibat hukumnya yaitu istri tidak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya karena perkawinan yang putus akibat cerai gugat akan dijatuhi talak ba'in sughra.<sup>5</sup>

Talak ba'in sughra diatur dalam Pasal 119 ayat (1) KHI yang menjelaskan bahwa talak ba'in sughra merupakan talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Talak ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhi oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.<sup>6</sup>

Menurut hemat penulis, Pasal 149 KHI memberi kesan adanya ketidakadilan atau ketidaksetaraan hak yang diterima antara perkawinan yang putus karena cerai talak dan perkawinan yang putus karena cerai gugat. Pasal ini sangat diskriminatif bagi posisi istri yang seharusnya dilindungi hak-haknya mengingat terdapat kemaslahatan yang sangat besar yaitu ketika istri telah bercerai dari suaminya baik karena cerai talak maupun cerai gugat, istri harus menahan diri untuk tidak menikah dengan laki-laki lain sehingga diperlukan biaya penghidupan bagi istri yang telah diceraikan.

Selain itu, seperti yang sudah penulis paparkan sebelumnya bahwa tidak semua gugatan cerai yang diajukan oleh istri merupakan bentuk nusyuz dari istri, tetapi gugatan perceraian itu dapat terjadi karena kesalahan dari suaminya yang seharusnya dalam kasus-kasus tertentu dirasa sangat perlu untuk istri mendapatkan hak-haknya seperti nafkah pasca cerai gugat. Berdasarkan hal inilah, nilai keadilan dalam perkara cerai gugat masih dirasa tidak sesuai dengan asas keadilan hukum.

Seiring berjalannya waktu, para penemu hukum atau hakim dituntut untuk memberikan suatu pertimbangan atas ketidakadilan hukum yang terjadi.<sup>7</sup> Pada tanggal 27 November 2019, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri dalam perkara cerai gugat dengan menambahkan kalimat kewajiban pembayaran nafkah tersebut di dalam amar putusan.

Pembayaran tersebut dilakukan oleh suami sebelum mengambil akta cerai dari pengadilan. Artinya pengadilan menunda pemberian akta cerai kepada mantan suami

---

<sup>5</sup>Fadhilatul Maulida dan Busyro, Nafkah Iddah..., hlm. 121.

<sup>6</sup>Heniyatun, Puji Sulistyansih dan Siti Anisah, Pemberian Mut'ah..., hlm. 46.

<sup>7</sup>Rendra Widyakso, Tuntutan Nafkah dalam Perkara Cerai Gugat, artikel <https://www.pasemarang.go.id/images/stories/Artikel/Rendra/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdfdiakses> pada Selasa, 8 Desember 2020.

---

sampai mantan suaminya membayarkan nafkah kepada bekas istrinya. SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam menegakkan keadilan. SEMA ini memiliki dampak positif terhadap pemenuhan hak-hak perempuan serta memberikan perlindungan terhadap perempuan akibat cerai gugat.

Menurut hemat penulis, terdapat nilai keadilan di dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Hal ini dapat dilihat bahwa, adanya masalah yang diperoleh dari pembayaran nafkah oleh mantan suami kepada mantan istri seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya.

Keadilan dalam perspektif Al-Quran memiliki beberapa makna antara lain: Pertama, adil dalam arti “sama”. Maksudnya adalah terdapat persamaan perlakuan atau tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Tetapi harus digarisbawahi bahwa persamaan yang dimaksud yaitu persamaan dalam hak yang hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada proses pengadilan misalnya tempat duduk, penyebutan nama, keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan, dan memikirkan ucapan para pihak. Apabila persamaan yang dimaksud mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka persamaan tersebut menjadi wujud nyata keadilan.

Kedua, adil dalam arti “seimbang”. Keseimbangan dapat ditemukan pada suatu kelompok yang beragam untuk menuju suatu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat tersebut, suatu kelompok dapat bertahan dan berjalan menuju suatu tujuannya. Ketiga, adil dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Adil dalam hal inilah yang diartikan sebagai “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau dalam kata lain “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat”. Pengertian keadilan inilah yang melahirkan keadilan sosial.

Keempat, adil yang dinisbatkan pada Allah yang berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu”. Pelaksanaan keadilan bergantung pada struktur kekuasaan dalam masyarakat yaitu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Oleh karena itu, membangun keadilan berarti menciptakan struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan.<sup>8</sup>

Berdasarkan makna keadilan di atas, pemberian nafkah dari suami kepada istri setelah perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat merupakan salah satu bentuk perwujudan keadilan dalam Islam. Ketika perceraian terjadi, maka nafkah menjadi sumber daya bagi istri yang diceraikan untuk menata ulang kehidupannya.

---

<sup>8</sup>Qurais Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan Pustaka, 1998), hlm. 114-116.

## B. NILAI KEADILAN NAFKAH SERTA KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI AKIBAT CERAI GUGAT

Nafkah merupakan sebuah jaminan dan wujud dari tanggung jawab suami kepada istrinya setelah terjadinya perceraian. Perwujudan nilai keadilan pada nafkah dapat dilihat bahwa ketika terjadinya perceraian, pihak istri akan merasakan dampak apalagi sebagian besar istri tidak memiliki penghasilan dalam arti hanya sebagai ibu rumah tangga.

Ketika putusnya perkawinan karena perceraian, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya karena selama dalam masa setelah terjadinya perceraian (masa iddah), istri tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Namun, kewajiban tersebut tidak penuh seperti yang berlaku dalam masa perkawinan. Kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri setelah terjadinya perceraian tidak bergantung pada masa iddah yang dijalankan oleh istri tetapi dilihat pada bentuk perceraian.

Dengan melihat kepentingan nafkah kepada istri, mengingat bahwa psikologis istri lebih rapuh setelah terjadinya perceraian, maka sangat tepat dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia jika suami bercerai dengan istrinya, maka suami harus membayar sejumlah uang dengan wujud pemberian nafkah, maskan dan kiswah.<sup>9</sup> Maka dari itu, pembebanan nafkah pasca perceraian diwajibkan atas suaminya.

Selain itu, setelah akad nikah diucapkan secara sah, maka kebebasan seorang istri menjadi tidak seperti ia ketika lajang. Di samping istri berkewajiban memberikan loyalitas pada suaminya sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, istri wajib secara sukarela menyerahkan dirinya kepada suaminya untuk diperlakukan sebagai seorang istri. Hak suami untuk membatasi kewenangan istri merupakan konsekuensi dari kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, dan kewajiban istri untuk memberikan loyalitasnya adalah konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang istri. Atas dasar tersebut, suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya setelah terjadinya perceraian.<sup>10</sup>

Nafkah jika tidak ditunaikan oleh suami maka akan menjadi hutang. Keharusan nafkah dari seorang suami tidak hanya pada saat pernikahan berlangsung, namun suami juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah setelah terjadinya perceraian.<sup>11</sup>

Namun, jika perkawinan putus karena cerai gugat biasanya tidak diikuti dengan kewajiban suami untuk membayar nafkah kepada istri yang telah diceraikan karena adanya ketentuan di dalam KHI Pasal 149 huruf b istri tidak akan mendapatkan nafkah, maskan, dan kiswah apabila istri telah dijatuhi talak ba'in, sebagaimana yang sudah penulis

---

<sup>9</sup>Erwin Hikmatiar, *Nafkah Iddah...*, hlm. 166.

<sup>10</sup>Satria Effendi, *Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyahh* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 154.

<sup>11</sup>Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: RajaGrafindo, 2002), hlm. 270.

---

kemukakan sebelumnya bahwa, perkawinan yang putus karena cerai gugat akan dijatuhi talak ba'in sughra.

Berdasarkan perspektif fiqih, mengenai pembebanan nafkah bagi istri yang dijatuhi talak ba'in para ulama berbeda pendapat. Menurut Abu Hanifah, kewajiban nafkah kepada istri yang dicerai baik dengan talak raj'i maupun talak ba'in berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya selama istri tersebut tidak meninggalkan tempat tinggal yang disediakan oleh suaminya.<sup>12</sup> Jadi, ia terkurung demi hak kepada suaminya. Karena itu, suami wajib menafkahnya dan nafkah itu dianggap sebagai hutang yang sah, terhitung sejak jatuhnya talak. Tanggung jawab suami tidak bergantung pada kerelaan kedua belah pihak ataupun keputusan hakim. Hutang mantan suami untuk memberi nafkah tidak dapat gugur melainkan bila ditunaikan oleh suami atau dibebaskan oleh istri.<sup>13</sup>

Imam Ahmad, Zhahiriyah, Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa istri yang tertalak ba'in tidak mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal sekalipun hamil. Alasannya adalah nafkah dan tempat tinggal diwajibkan sebagai imbalan rujuk bagi suami, sedangkan dalam talak ba'in suami tidak memiliki hak rujuk. Oleh karena itu tidak ada nafkah dan fasilitas tempat tinggal.<sup>14</sup> Imam Syafi'i, Imam Malik dan jumhur ulama Salaf berpendapat bahwa istri berhak untuk mendapatkan tempat tinggal bagaimanapun keadaannya. Namun ia tidak mendapatkan nafkah, kecuali apabila ia hamil.<sup>15</sup>

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan yang terdapat di dalam KHI Pasal 149 sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan jumhur ulama Salaf yang menyatakan bahwa suami berkewajiban memberi nafkah jika istri dalam keadaan hamil. Sedangkan istri yang dalam keadaan tidak hamil, maka nafkah bukan merupakan kewajiban suami.

Menurut pendapat penulis, jika dilihat dari segi nilai keadilan maka pendapat Abu Hanifah lebih cenderung kepada melindungi kemaslahatan perempuan dengan maksud bahwa suami tetap berkewajiban untuk memberi nafkah dan fasilitas tempat tinggal kepada istri walaupun perkawinan itu putus karena cerai gugat (talak ba'in) sama halnya dengan cerai talak (talak raj'i). Hal ini berarti bahwa, Fiqh juga sudah mengatur mengenai pemberian nafkah iddah berdasarkan jatuhnya talak kepada istri. Nafkah hanya diberikan kepada istri yang mendapat talak raj'i. Seperti itu juga yang telah diatur dalam KHI Pasal 149.

Namun, seiring berkembangnya pemikiran mengenai masalah ini, pemberian nafkah dari suami kepada istri pasca cerai gugat dipandang sangat perlu diberikan mengingat alasan yang telah penulis paparkan di atas. Setelah diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, diatur dalam poin C angka 1 huruf b

---

<sup>12</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 401.

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 136.

<sup>14</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam...*, hlm. 657.

<sup>15</sup>Ibid., hlm. 137.

---

yang mengandung nilai keadilan bahwa nafkah sebagai kewajiban suami kepada istri setelah putusny perkawinan karena cerai gugat.

Menurut penulis, SEMA ini sangat layak untuk diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain seperti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 huruf a yang berbunyi "Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan), dalam pemeriksaan cerai gugat." Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 huruf a di atas, dapat disimpulkan bahwa suami dapat diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istrinya walaupun perkawinan itu putus karena cerai gugat, namun kewajiban itu akan gugur atau hilang apabila istri berbuat nusyuz.

Kata nusyuz berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat yang tinggi dari permukaan bumi. Maksudnya adalah kedurhakaan istri dan rasa besar diri terhadap suami. Secara umum, ada dua pengertian nusyuz yang berbeda. Hanafiyah menyebutkan bahwa nusyuz adalah keluarnya istri dari rumah suaminya tanpa hak. Sedangkan mayoritas ulama dari kalangan madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa nusyuz adalah keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya.<sup>16</sup> Nusyuz istri juga merupakan sebuah bentuk kedurhakaan atau ketidaktaatan istri terhadap suami baik dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk perkataan.<sup>17</sup>

Nusyuz memiliki beberapa kriteria. Namun, ulama madzhab berbeda pendapat tentang kriteria nusyuz. Pertama, menurut madzhab Hanafi kriteria nusyuz adalah apabila seorang istri keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya dan ia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar. Kedua, menurut madzhab Mailiki kriteria nusyuz adalah apabila istri tidak taat kepada suami dan menolak untuk digauli, istri mendatangi suatu tempat yang ia tahu itu tidak diizinkan oleh suaminya, istri mengabaikan kewajibannya terhadap Allah, istri yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan tanpa alasan yang dibenarkan. Ketiga, menurut madzhab Syafi'i kriteria nusyuz adalah apabila istri tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan dengan hak-hak suami. Selain itu, madzhab Syafi'i juga memasukkan setiap perbuatan yang tidak menunaikan kewajiban agama dalam kriteria nusyuz.<sup>18</sup>

Selain itu, terdapat juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 02K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003 yang menyatakan bahwa secara *ex officio* (karena jabatannya) majelis hakim menghukum suami (tergugat) untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah

---

<sup>16</sup>Syafriz Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 21.

<sup>17</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm. 149.

<sup>18</sup>Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga terlengkap* (Jakarta: Laksana, 2018), hlm. 245.

---

terhadap penggugat selaku mantan istri.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka pemberian nafkah dalam perkara cerai gugat perlu dibebankan kewajibannya kepada suami untuk tercapainya sebuah nilai keadilan hukum, di mana keadilan hukum itu akan melahirkan dan mendatangkan kemanfaatan hukum serta kepastian hukum.

### **C. PERWUJUDAN NILAI KEADILAN HUKUM DALAM KHI DAN SEMA NO. 2 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'ITYAH**

Menurut Gustav Radburch, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum itu harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar dari hukum. nilai dasar hukum tersebut adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.<sup>19</sup> salah satu bentuk perwujudan nilai-nilai tersebut yaitu melalui putusan-putusan hakim. Putusan hakim diharapkan dapat memberikan nilai keadilan bagi para pencari keadilan.

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Putusan juga merupakan sebuah kesimpulan hakim yang dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Putusan hakim merupakan salah satu mekanisme pelaksanaan hukum yang harus sesuai dengan tujuan negara yang telah diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dalam putusan hakim penyelesaian perkara harus mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dalam menegakkan hukum, ketiga hal tersebut harus mendapat perhatian yang seimbang, meskipun dalam praktik sangat sulit mewujudkannya. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar putusan yang dijatuhkan itu mengandung ketiga asas tersebut.<sup>20</sup>

Terkait dengan pemberian nafkah oleh suami kepada istri dalam perkara cerai gugat, sering dijumpai putusan-putusan hakim yang tidak membebaskan kewajiban nafkah. Hal ini dikarenakan terdapat sebuah aturan di dalam KHI bahwa pemberian nafkah oleh bekas suami kepada bekas istri hanya berlaku pada perkara cerai talak saja sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 149 huruf b yang menyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil".

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa pada perkara cerai gugat, hakim akan menjatuhkan talak ba'in sughra kepada penggugat (istri) sehingga berdasarkan KHI Pasal 149 tersebut, istri yang telah dijatuhi talak ba'in sughra (cerai

---

<sup>19</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Bakti, 1996), hlm. 19.

<sup>20</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 166-168.

---

gugat) tidak berhak mendapat nafkah dari bekas suaminya. Hal inilah yang dijadikan landasan bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk menyelesaikan perkara cerai gugat khususnya terkait dengan pembebanan kewajiban nafkah oleh suami kepada istri.

Dalam hal ini, penulis mengambil sebuah Putusan Nomor 427/Pdt.G/2020/PA. Stb<sup>21</sup> tentang cerai gugat. Dalam putusan ini, yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara sah dan sudah memiliki tiga orang anak. Kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena berbeda pendapat. Penggugat telah berupaya untuk mengingatkan tergugat agar lebih bersabar dan menghargai penggugat sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, tetapi tergugat tidak terima dan bahkan sering mengancam penggugat akan dibunuh. Oleh karena itu, penggugat selaku istri tidak sanggup lagi dengan sikap tergugat yang tidak berubah sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai. Selain itu, permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan duduk perkara di atas, yang menjadi pertimbangan hukum oleh hakim adalah bahwa hakim telah melakukan upaya mediasi tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, tergugat juga telah memberikan jawaban dengan membenarkan semua gugatan penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai. Maka dari itu, berdasarkan fakta di persidangan amar putusan majelis hakim antara lain: mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap penggugat, dan membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

Berdasarkan putusan di atas, dapat dipahami bahwa hakim tidak membebaskan tergugat (suami) untuk memberikan nafkah kepada penggugat (istri) padahal penggugat tidak berbuat nusyuz. Justru sebaliknya, tergugatlah yang berbuat nusyuz kepada penggugat selama berlangsungnya perkawinan dengan mengancam akan membunuh penggugat jika penggugat memberikan nasihat kepada tergugat.

Hal ini sangat disayangkan mengingat betapa pentingnya pembebanan nafkah kepada suami bahkan dapat dikategorikan wajib demi kemaslahatan serta melindungi hak-hak perempuan pasca cerai gugat. Apalagi dalam kasus ini penggugat merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki tiga orang anak, apabila telah bercerai penggugat tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sampai iddahnya selesai sebagaimana mestinya, tetapi penggugat tidak mendapatkan nafkah dalam menjalani iddah tersebut. Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa perwujudan nilai keadilan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah jika pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim hanya merujuk kepada KHI Pasal 149, maka nilai keadilan itu sangatlah minim dan cenderung diskriminatif terhadap perempuan-perempuan yang mengajukan gugatan cerai.

Sudah seharusnya hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjunjung

---

<sup>21</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses pada tanggal 10 Desember 2020.

---

tinggi asas keadilan karena hakim bukan hanya sebatas pegawai negeri atau pegawai undang-undang yang hanya mengikuti teks undang-undang, tetapi hakim adalah pegawai keadilan yang harus mengedepankan keadilan. Kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” pada setiap awal putusan mencerminkan bahwasanya keadilan itu harus dijunjung tinggi oleh para hakim. Dalam masalah penerapan nafkah pada perkara cerai gugat ada perbedaan pendapat dikalangan hakim. Sebagian berpendapat bahwa apabila terjadinya perceraian karena gugatan istri terhadap suaminya maka secara otomatis hak maskan, kiswah dan nafkah akan terlepas. Namun sebagian lagi mengatakan bahwa harus dilihat terlebih dahulu penyebab istri menggugat.<sup>22</sup>

Dari perbedaan pendapat tersebut, penulis lebih mendukung terhadap pendapat bahwa harus dilihat terlebih dahulu apa yang menyebabkan pengajuan gugatan cerai oleh istri. Seperti kasus yang penulis kemukakan di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai karena tergugat berbuat nusyuz dalam bentuk tidak menghormati penggugat sebagai seorang istri dan mengancam penggugat akan dibunuh. Jika kasusnya demikian, penulis berpendapat seharusnya penggugat berhak untuk menerima dan tergugat wajib untuk memberikan nafkah setelah terjadinya perceraian walaupun penguat tidak menuntut nafkah tersebut. Padahal, hakim memiliki hak *ex officio* yang dapat digunakan agar penggugat dapat menerima nafkah dari mantan suaminya walaupun penggugat tidak menuntut hak nafkah pada tergugat.

Hak *ex officio* hakim merupakan hak atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya, salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.<sup>23</sup> Namun dalam Putusan Nomor 427/Pdt.G/2020/PA. Stb, hakim tidak menggunakan hak *ex officio* sehingga penggugat tidak mendapatkan hak-hak nafkah dari suaminya.

Tetapi tidak semua putusan hakim menggunakan pertimbangan hukum yang terdapat di dalam KHI Pasal 149, seperti halnya Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp<sup>24</sup> tentang cerai gugat, dimana hakim menggunakan pertimbangan hukum yaitu SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan poin C angka 1 huruf b.

Dalam putusan ini, yang menjadi pokok permasalahan atau duduk perkaranya adalah bahwa penggugat dan tergugat merupakan suami istri yang sah dan telah mempunyai dua orang anak. Kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut. Rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dikarenakan keduanya sering tinggal berpisah dan

---

<sup>22</sup>Erwin Hikmatiar, Nafkah Iddah..., hlm. 169.

<sup>23</sup>Ibrahim AR dan Nasrullah, “Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Pekara Cerai Talak” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli – Desember 2017, hlm. 462.

<sup>24</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung, diakses pada tanggal 10 Desember 2020.

tergugat jarang memperhatikan penggugat beserta anak-anaknya. Oleh karena itu, penggugat selaku istri tidak sanggup lagi untuk bersabar dengan sikap tergugat sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai. Majelis hakim juga sudah melakukan upaya perdamaian tetapi tidak dapat terpenuhi karena tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain datang mewakilinya.

Menariknya dalam kasus ini adalah dalam gugatannya, penggugat meminta kepada majelis hakim agar tergugat membayar hak penggugat berupa nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah), nafkah yang dilalaikan (Madhiyah) sebesar Rp. 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah), dan nafkah dua orang anak setiap bulan minimal Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah). Tuntutan penggugat dikabulkan oleh hakim.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim adalah dalam rangka pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan poin C angka 1 huruf b dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka majelis hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum tergugat untuk membayar nafkah kepada penggugat.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa hakim harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sehingga lahirnya suatu hukum yang memiliki nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp, hakim memutuskan bahwa penggugat berhak atas nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, dan nafkah anak dari tergugat sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan poin C angka 1 huruf b. Tentu saja aturan ini sangat bertentangan dengan KHI Pasal 149. Tetapi jika melihat dari segi perwujudan nilai keadilan, maka ketentuan yang terdapat di dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 dirasa lebih adil dalam perwujudannya di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah daripada ketentuan yang terdapat di dalam KHI Pasal 149.

#### **D. KENDALA PERWUJUDAN NILAI KEADILAN HUKUM DALAM KHI DAN SEMA NO. 2 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IYAH**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa, pemberian nafkah dari suami kepada istri dalam perkara cerai gugat dirasa sangat penting mengingat besarnya masalah yang terdapat di dalamnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk melindungi hak-hak perempuan pasca cerai gugat agar menerima nafkah dari suaminya sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 sebagai

*Nilai Keadilan Hukum dalam Khi dan Sema No. 2 Tahun 2019 Terkait dengan Nafkah Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat*

---

terobosan hukum yang bertujuan untuk mencapai suatu nilai keadilan.

Kendati demikian, dalam implementasi atau penerapannya di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat bahwa sangat sedikit putusan cerai gugat yang di dalamnya mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya pasca cerai gugat baik atas permintaan sendiri oleh istri maupun secara *ex officio* oleh hakim walaupun ketentuan dan terobosan hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung sudah ada seperti SEMA No. 2 Tahun 2019. Ketentuan hukum tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung sangat fokus pada perwujudan nilai keadilan serta memberikan perlindungan hak-hak istri dalam perkara cerai gugat. Tetapi hakim masih saja menggunakan pertimbangan hukum yaitu KHI Pasal 149, sehingga akibatnya adalah nilai keadilan yang ingin dicapai untuk melindungi hak-hak istri dalam menerima nafkah dari suaminya pasca cerai gugat masih belum maksimal. Hal ini terjadi karena ada beberapa kendala diantaranya yaitu ketentuan Pasal 149 KHI yang dipegang dan digunakan oleh hakim, kesulitan dalam eksekusi dan hakim tidak ingin mendapat beban yang lebih dalam membuat pertimbangan hukum.<sup>25</sup>

Kendala pertama adalah ketentuan Pasal 149 KHI yang dipegang dan digunakan oleh hakim. KHI sangat berperan besar sebagai pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa masih banyak hakim yang menggunakan ketentuan Pasal 149 KHI sebagai dasar bahwa istri tidak mendapatkan nafkah dari suaminya pasca cerai gugat kecuali istri dalam keadaan hamil dan bukan talak ba'in. Pasal ini selaras dengan pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i dan jumbuh ulama Salaf yang mengatakan bahwa istri berhak atas tempat tinggal saja baik hamil maupun tidak dan berhak nafkah jika hamil. Artinya suami berkewajiban memberi nafkah jika istri dalam keadaan hamil. Sedangkan istri yang dalam keadaan tidak hamil, maka nafkah bukan merupakan kewajiban suami.<sup>26</sup>

Kendala kedua adalah sulitnya dalam pelaksanaan eksekusi. Apabila dalam perkara cerai gugat dalam amar putusannya berbunyi mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat kepada penggugat, dan menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat mut'ah, nafkah iddah, maskan dan madhiyah, namun pada saat pembacaan isi putusan tergugat tidak mau membayar kewajiban nafkah atau tergugat tidak hadir pada saat pembacaan putusan maka putusan tersebut menjadi putusan yang *illusoir* (putusan hampa), artinya putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan.<sup>27</sup>

Hal inilah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan eksekusi kewajiban pemberian

---

<sup>25</sup>Ahmad Zaenal Fanani, *mengapa Perlindungan Hak-Hak Istri dalam Cerai Gugat tidak Maksimal?*, <https://beritalima.com/mengapa-perlindungan-hak-hak-istri-dalam-cerai-gugat-tidak-maksimal/>, diakses pada tanggal 25 Desember 2020.

<sup>26</sup>Abdul Aziz Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 335.

<sup>27</sup>Heniyatun, Puji Sulistyarningsih dan Siti Anisah, *Pemberian Mut'ah...*, hlm. 54.

---

nafkah dari suami kepada istri dalam perkara cerai gugat. Tidak ada manfaat jika suami dihukum untuk memberikan nafkah kepada istrinya karena suami belum tentu mau melaksanakan isi putusan secara sukarela karena tidak adanya akibat hukum (imdad) atau sanksi yang diberikan kepada suami. Artinya dalam melaksanakan isi putusan, harus ada kerelaan dari suami untuk melaksanakan isi putusan yang telah ditetapkan oleh hakim. Berbeda dengan cerai talak, apabila suami belum menunaikan kewajibannya untuk membayar sejumlah nafkah kepada istrinya, maka suami tersebut tidak dapat melaksanakan sidang ikrar talak.<sup>28</sup>

Walaupun di dalam SEMA No. 2 Tahun 2019 terdapat akibat hukum, yaitu tergugat tidak diberikan akta cerai sebelum tergugat membayar kewajiban nafkah kepada penggugat, namun adakalanya suami tidak memerlukan akta cerai itu karena suami dapat melakukan pernikahan secara ilegal. Oleh karena itu, menurut penulis pemerintah harus lebih tegas dalam menentukan akibat hukum atau sanksi yang diterima oleh suami dalam perkara cerai gugat agar hak-hak istri dapat terlindungi secara maksimal, sehingga putusan hakim memenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Kendala ketiga adalah hakim tidak ingin direpotkan dalam membuat suatu pertimbangan hukum. Walaupun hal ini tidak logis, tetapi dalam praktiknya ada hakim yang enggan menggunakan hak *ex officio* untuk menghukum tergugat agar memberikan nafkah kepada penggugat walaupun penggugat tidak nusyuz. Seperti halnya Putusan Nomor 427/Pdt.G/2020/PA. Stb dimana penggugat tidak meminta nafkah kepada tergugat. Dalam hal ini seharusnya hakim dapat menggunakan hak *ex officio* untuk menghukum tergugat agar memberikan nafkah kepada penggugat. Tetapi pada kenyataannya hakim tidak menggunakan hak *ex officio* tersebut. Akibatnya adalah istri tidak mendapatkan nafkah dari suaminya karena tidak dimintakan di dalam gugatan. Seharusnya hakim dapat menggunakan hak *ex officio* demi terwujudnya nilai keadilan walaupun di dalam gugatan, penggugat tidak meminta nafkah dari suaminya. Tetapi sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa, nafkah itu wajib diberikan oleh suami kepada istri untuk melindungi hak-hak perempuan berdasarkan pada asas keadilan walaupun perkawinan itu putus karena cerai gugat.

Tujuan peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. untuk mencapai hal tersebut maka ada beberapa hal yang harus dilakukan hakim. Pertama, mampu menafsirkan undang-undang secara aktual, agar hukum yang diterapkan dilenturkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu dan tempat yang diterapkan sesuai kepentingan umum dan kemaslahatan masa sekarang. Kedua, berani berperan menciptakan hukum baru, dalam hal peraturan perundangan tidak mengatur permasalahan suatu kasus konkret. Ketiga, berani menyingkirkan pasal-pasal yang tidak sesuai lagi dengan kebenaran dan keadilan. keempat, mampu berperan mengadili secara kasuistik, yaitu pengadilan harus mampu mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, harus mampu mengadili

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

---

perkara *case by case*.<sup>29</sup>

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sudah seharusnya memberikan keputusan yang mengandung nilai keadilan dalam perkara cerai gugat dalam rangka melindungi hak-hak perempuan sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Dalam poin C angka 1 huruf b, karena tujuan peradilan adalah untuk menegakkan hukum yang senantiasa melahirkan keputusan yang berkeadilan, bermanfaat dan mengandung kepastian hukum.

## E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis penulis dalam penelitian ini, terkait dengan pertanyaan yang diajukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perkara cerai gugat, menurut KHI Pasal 149 tidak ada kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri, sehingga istri tidak mendapatkan keadilan. Pasal ini sangat diskriminatif bagi posisi istri yang seharusnya dilindungi hak-haknya, mengingat terdapat kemaslahatan yang sangat besar pada saat istri menjalani masa iddah yang memerlukan biaya penghidupan. Sedangkan menurut SEMA No. 2 Tahun 2019, terdapat nilai keadilan hukum di dalamnya yang memberikan sebuah peluang dan harapan bagi istri dalam perkara cerai gugat agar mendapatkan nafkah dari bekas suaminya, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca cerai gugat.
2. Implementasi nilai keadilan hukum pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terkait dengan nafkah suami kepada istri dalam perkara cerai gugat, sangat bergantung pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Seperti Putusan Nomor 427/Pdt.G/2020/PA. Stb, dimana hakim hanya menggunakan KHI sebagai pertimbangan hukum yang mengakibatkan istri tidak mendapat nafkah dari suaminya pasca cerai gugat. Tetapi, apabila hakim menggunakan pertimbangan hukum SEMA No. 2 Tahun 2019, maka dalam perkara cerai gugat, istri berhak atas nafkah dari suaminya seperti dalam Putusan Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Mtp, dimana hakim memutuskan bahwa istri berhak atas nafkah dari suaminya sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2019. Walaupun demikian, implementasi tersebut masih terdapat beberapa kendala yaitu ketentuan Pasal 149 KHI yang dipegang dan digunakan oleh hakim, kesulitan dalam eksekusi dan hakim tidak ingin mendapat beban yang lebih dalam membuat pertimbangan hukum.

---

<sup>29</sup>M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 2, Mei 2012, hlm. 258.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Perkawinan dalam Syariah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abdul Aziz Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama; Bahasan tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999.
- Algra dkk, *Mula Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1983.
- Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Bintania Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Cet 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2014.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet 2, Jakarta: Pena Media Group, 2003.
- M. Nippan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Nasaruddin Umar, *Perkawinan Mazhab Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Qurais Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan Pustaka, 1998.
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga terlengkap*, Jakarta: Laksana, 2018.
- S. Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Bakti, 1996.
- Satria Effendi, *Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyahh*, Jakarta: Kencana, 2004.

*Nilai Keadilan Hukum dalam Khi dan Sema No. 2 Tahun 2019 Terkait dengan Nafkah Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat*

# AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

**Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam**

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 1 No. 1 September 2020- February 2021

**E-ISSN:** 29884128 || **CP.** 085277392020

**DOI:** 10.22373/ahkamulusrah.v1i1.1420

---

Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta: UI-Press, 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Sugiyono, *Metode Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; suatu Pendekatan Praktik*, Cet 1, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam; Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.

*Nilai Keadilan Hukum dalam Khi dan Sema No. 2 Tahun 2019 Terkait dengan Nafkah Suami Kepada Istri dalam Perkara Cerai Gugat*